



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Muhammad Agus Fajar alias Agus bin Rajamuddin;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir :18 tahun/ 24 Agustus 2001;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tambuha Kec.Watunohu Kab,Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 28 September 2019 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 66/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 22 Okgober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 22 Okgober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019./PN Lss



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS FAJAR Alias AGUS Bin RAJAMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUS FAJAR Alias AGUS Bin RAJAMUDDIN engan pidana penjara selama **9 (Sembilan)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan Rutan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bilah Badik sepanjang 25 (Dua Puluh Lima) Cm, Lebar 3 (Tiga) Cm, terbuat dari Besi biasa, dengan gagang warna Cokelat yang terbuat dari kayu Biasa kemudian sarung Badik warna Cokelat yang terbuat dari kayu Biasa.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUS FAJAR Alias AGUS Bin RAJAMUDDIN, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun II Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka



Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **“telah melakukan kekerasan terhadap anak”** yaitu KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa yang berada di rumahnya merasa emosi karena dituduh telah merusak kunci gembok motor milik kakak iparnya oleh KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU, selanjutnya Terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik yang diselipkan di pinggang kanannya mendatangi rumah KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU dan langsung masuk kedalam kamar KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU yang saat itu KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU sedang baring-baring sambil bermain Handphone, kemudian Terdakwa menyuruh KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU untuk turun dari rumahnya (rumah panggung) sambil terdakwa menarik tangan KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU, namun KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU tidak mau turun, sehingga Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terselip di pinggang kanannya menggunakan tangan kanan lalu mengacungkan pisau badik yang telah terhunus tersebut kearah KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU sambil mengancam dengan nada keras berkata “turun ko, tidak mau turun saya tikam ko itu”, karena merasa ketakutan sehingga KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU turun dari rumahnya mengikuti Terdakwa, dan ketika telah di halaman rumah Terdakwa kembali berkata dengan nada keras “naikko ambil parangmu baku tikamki di sini”, namun tidak lama berselang datang ibu kandung Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang.

Bahwa anak korban KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU berumur 13 (tiga belas tahun) yang lahir pada tanggal 14 Juli 2006 sebagaimana foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-29122015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU merasa ketakutan dan trauma.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AGUS FAJAR Alias AGUS Bin RAJAMUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.



ATAU :

**Kedua**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUS FAJAR Alias AGUS Bin RAJAMUDDIN, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun II Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan terhadap orang KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa yang berada di rumahnya merasa emosi karena dituduh telah merusak kunci gembok motor milik kakak iparnya oleh KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU, selanjutnya Terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik yang diselipkan di pinggang kanannya mendatangi rumah KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU dan langsung masuk kedalam kamar KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU yang saat itu KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU sedang baring-baring sambil bermain Handphone, kemudian Terdakwa menyuruh KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU untuk turun dari rumahnya (rumah panggung) sambil terdakwa menarik tangan KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU, namun KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU tidak mau turun, sehingga Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terselip di pinggang kanannya menggunakan tangan kanan lalu mengacungkan pisau badik yang telah terhunus tersebut kearah KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU sambil mengancam dengan nada keras berkata “turun ko, tidak mau turun saya tikam koitu”, karena merasa ketakutan sehingga KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU turun dari rumah nya mengikuti Terdakwa, dan ketika telah di halaman rumah Terdakwa kembali berkata dengan nada keras “naikko ambil parangmu baku tikamki di sini”, namun tidak lama berselang datang ibu kandung Terdakwa dan mengajak Terdakwapulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwatersebut, KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU merasa ketakutan dan trauma.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019./PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AGUS FAJAR Alias AGUS Bin RAJAMUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bunga Wali Binti Lappe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa Muhammd Agus Fajar Alias Agus Bin Rajamuddin kepada Anak saksi Kasman Mauana Alias Kasman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Anak saksi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekitar jam 13.30 Wita tepatnya di rumah saksi di Dusun II desa beringin, Kec. Ngapa, Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengancaman tersebut dari Anak saksi sendiri Kasman yang mengatakan bahwa Terdakwa telah mengancamnya;
- Bahwa Korban menceritakan kejadian pengancaman tersebut kepada saksi beberapa saat setelah Terdakwa melakukan pengancaman tersebut yaitu sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah saksi sendiri, setelah kakak Korban Musdalifah Alias Ifa juga melaporkan kepada saksi bahwa Adiknya telah diancam oleh Terdakwa, dan saat itu juga saksi langsung mempertanyakan kejadian tersebut kepada Korban;
- Bahwa dapat saksi jeaskan bahwa yang melihat kejadian pengancaman tersebut adalah saudara-saudara kandung dari Korban sendiri, yang merupakan anak saksi juga, diantaranya saksi Musdalifah Alias Ifa, saksi Jumami Dewi alias Manni;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat itu Korban diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah Badik terhunus yang sebelumnya disimpan di bagian pinggang kirinya dan kemudian Terdakwa mencabutnya dan mengarahkan kepada Korban sambil meminta kepada Korban, agar Korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019./PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke bawah rumah;

- Bahwa enurut cerita Korban kepada saksi, selain mengancamkan badiknya tersebut, Terdakwa juga mengajak Korban untuk saling menikam dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pengancaman tersebut, saksi langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada anak pertama saksi yang merupakan kakak Korban sendiri yaitu Jayaruddin Alias Wandu Alias Laja sehingga ia mencari Terdakwa namun tidak ketemu
- Bahwa yang saksi tahu awalnya Korban melaporkan kepada kakak ipar Terdakwa yaitu Wandu, bahwa Terdakwa yang melakukan perusakan gembok motor milik kakak iparnya tersebut dan Terdakwa pun marah kepada Korban saat itu;
- Bahwa menurut penuturan Korban sendiri, ia menuduh Terdakwa karena Korban sempat melihat Terdakwa yang duduk di atas motor milik kakak iparnya saat itu;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pengancaman tersebut kepada pihak kepolisian setelah 2 (dua) hari setelah kejadian pengancaman tersebut terjadi, karena Terdakwa sering datang kerumah saksi dan mengancam hendak membakar rumah saksi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada saksi dan juga Korban yang merupakan anak kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Kasman Maulana Alias Kasman Bin Muslihu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa Muhammd Agus Fajar Alias Agus Bin Rajamuddin kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekitar jam 13.30 Wita tepatnya di rumah saksi di Dusun II desa beringin, Kec. Ngapa, Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi dengan menggunakan sebilah Badik yang sebelumnya ditaruh di pinggang sebelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya dan saat itu Terdakwa langsung menarik badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa yang saksi tahu tujuan dari Terdakwa saat itu adalah untuk menyuruh saksi turun dari atas rumah saksi ke bawah dimana posisi rumah saksi saat itu adalah rumah panggung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi menyampaikan kepada ipar Terdakwa bernama Wandi yang memiliki motor dalam keadaan terkunci gembok, bahwa yang merusak kunci gembok motor tersebut adalah Terdakwa sendiri, sehingga saat itu Terdakwa menjadi marah kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang bermain Henphone milik saksi di dalam kamar sambil berbaring sebelum akhirnya Terdakwa datang dan masuk ke kamar saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat itu saksi tidak dalam keadaan emosional dan Terdakwa seketika itu datang langsung mengancam saksi dengan menggunakan badiknya;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa menyuruh saksi untuk turun ke bawah rumah dan mengatakan kepada saksi ko tidak turun saksi tikam ko itu;
- Bahwa saat Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan badik, saksi sangat merasa ketakutan;
- Bahwa badik tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa untuk mengancam saksi, karena saat itu ia langsung menariknya dari pinggang sebelah kirinya dan badik tersebut memang sudah dipersiapkannya terlebih dahulu sebelum datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat pengancaman tersebut terjadi 2 (dua) orang saudara perempuan saksi melihatnya yaitu saksi Musdalifah Alias Ifa, saksi Jumami Dewi alias Manni;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam saksi dengan badik di dalam kamar, tidak ada yang melihat karena hanya kami berdua, namun setelah dibawa ke rumah setelah kejadian tidak lagi menggunakan badik Terdakwa sempat mengajak saksi untuk saling menikam dan meminta saksi untuk mengambil parang dan mengajak saksi untuk berduel, dan saksi Musdalifah Alias Ifa, saksi Jumami Dewi alias Manni sempat menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi yakin bahwa yang merusak gembok motor tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena yang duduk di atas motor saat itu hanya Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019./PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah diancam oleh Terdakwa, adalah melaporkan kejadian pengancaman tersebut kepada ibu saksi Bunga Wali; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Sitti Musdalifa Alias Ifa Binti Muslihu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa Muhammd Agus Fajar Alias Agus Bin Rajamuddin kepada saksi Korban Kasman Maulana yang merupakan saudara saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Korban pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekitar jam 13.30 Wita tepatnya di rumah saksi di Dusun II desa beringin, Kec. Ngapa, Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pengancaman kepada Korban, karena saat Terdakwa mengancam Korban saksi dan juga saksi Jumami Dewi Alias Manni Binti Muslihu serta Fandi berada disamping rumah dan setelah diancam oleh Terdakwa, Korban sempat menceritakan pengancaman tersebut kepada kami berdua ;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berbincang-bincang/ngobrol di samping rumah;
- Bahwa Korban sempat bercerita bahwa ia diancam Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik dengan cara mencabut badik dari sarungnya yang Terdakwa simpan disamping pinggang sebelah kirinya dan Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk turun ke bawah rumah dan menghadapinya;
- Bahwa selain saksi, saksi Jumami Dewi Alias Manni Binti Muslihu dan juga teman Korban Fandi mendengar cerita Korban yang mengatakan bahwa ia habis diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mencabut badik dari pinggangnya, namun saksi sempat mendengar ucapan Terdakwa yang mengajak Korban untuk saling baku tikam pada saat sudah dibawah rumah;
- Bahwa menurut penuturan Korban, Terdakwa mencabut badik miliknya dan mengancam Korban saat Korban lagi baring-baring dikamar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat mendengar ucapan Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019./PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Korban saling baku tikam, saksi hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa, dan saat ibu saksi pulang saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu;

- Bahwa Saksi menceritakan kejadian pengancaman tersebut di hari itu juga pada pukul 14.50 WITA di rumah keluarga tempat acara pesta Aqigah tidak jauh dari rumah kami;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa saat pertama kali datang kerumah dan langsung naik ke atas rumah;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan "kenapa kau tuduh ka" dan Terdakwa juga sempat menyuruh Korban untuk mengambil parang dan mengajak Korban untuk saling baku tikam;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada kami dan juga Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Jumarni Dewi Alias Manni Binti Muslihu**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa Muhammd Agus Fajar Alias Agus Bin Rajamuddin kepada saksi Korban Kasman Maulana yang merupakan saudara saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Korban pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekitar jam 13.30 Wita tepatnya di rumah saksi di Dusun II desa beringin, Kec. Ngapa, Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pengancaman kepada Korban, karena saat Terdakwa mengancam Korban saksi dan juga saksi Siti Musdalifa Alias Ifa Binti Muslihu serta Fandi berada disamping rumah dan setelah diancam oleh Terdakwa, Korban sempat menceritakan pengancaman tersebut kepada kami berdua ;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berbincang-bincang / ngobrol di samping rumah;
- Bahwa Korban sempat bercerita bahwa ia diancam Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik dengan cara mencabut badik dari sarungnya yang Terdakwa simpan disamping pinggang sebelah kirinya dan Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk turun ke bawah rumah dan



menghadapinya;

- Bahwa selain saksi, saksi Sitti Musdalifa Alias Ifa Binti Muslihu dan juga teman Korban Fandi mendengar cerita Korban yang mengatakan bahwa ia habis diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mencabut badik dari pinggangnya, namun saksi sempat mendengar ucapan Terdakwa yang mengajak Korban untuk saling baku tikam pada saat sudah dibawah rumah;
- Bahwa menurut penuturan Korban, Terdakwa mencabut badik miliknya dan mengancam Korban saat Korban lagi baring-baring dikamar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat mendengar ucapan Terdakwa untuk mengajak Korban saling baku tikam, saksi hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa, dan saat ibu saksi pulang kakak saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu;
- Bahwa Saksi Sitti Musdalifa Alias Ifa Binti Muslihu menceritakan kejadian pengancaman tersebut di hari itu juga pada pukul 14.50 WITA di rumah keluarga tempat acara pesta Aqigah tidak jauh dari rumah kami;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa saat pertama kali datang kerumah dan langsung naik ke atas rumah;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan "kenapa kau tuduh ka" dan Terdakwa juga sempat menyuruh Korban untuk mengambil parang dan mengajak Korban untuk saling baku tikam;
- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada kami dan juga Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekitar jam 13.30 Wita tepatnya di rumah terdakwa di Dusun II desa beringin, Kec. Ngapa, Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban dengan cara mengancam dengan menggunakan sebilah Badik yang terhunus sambil mengarahkan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban karena Korban



menuduh dan memfitnah terdakwa melakukan perusakan kunci gembok motor milik ipar terdakwa atas nama Wandu;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban hanya semata-mata untuk menakut-nakuti Korban agar ia turun dari atas rumah ;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa badik tersebut adalah badik milik bapak terdakwa yang disimpan sebagai penjaga rumah;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa berada di rumah Desa Tambuha lalu terdakwa mengambil badik yang disimpan dibawah tempat tidur kemudian langsung mendatangi Korban di rumahnya di desa Beringin yang jaraknya kurang lebih sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer dari rumah terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban saat itu;
- Bahwa setahu terdakwa Korban hanya ketakutan saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 25 September 2019 terdakwa masih di rumah di desa Tambuha dan saat itu terdakwa langsung mengambil badik dan menuju ke rumah Korban, sesampainya di rumah Korban terdakwa langsung naik keatas rumah dan menemukan Korban didalam kamar sedang bermain Henphone, saat itu terdakwa langsung menegur korban dan berkata ada Pandi dibawah namun Korban tidak mau turun sehingga terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Saat itu terdakwa langsung menarik badik terdakwa yang terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri dan mengarahkan kepada Korban dan saat itu Korban merasa ketakutan, selanjutnya terdakwa turun ke bawah rumah sambil memasukan kembali badik terdakwa di sarungnya dan saat itu terdakwa berucap kepada Korban naikko ambil parang mu kita baku tikam disini, dan perkataan terdakwa tersebut didengarkan oleh saudara perempuan Korban;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik sepanjang 25 (dua puluh lima) cm, lebar 3 (tiga) cm, terbuat dari besi biasa, dengan gagang wamah coklat yang terbuat dari kayu biasa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 13.30 WITA, saat terdakwa berada di rumah di Desa Tambuha merasa emosi karena dituduh telah merusak kunci gembok motor milik kakak ipanya oleh KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik yang diselipkan di pinggang kanannya mendatangi rumah KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU dan langsung masuk ke dalam kamar KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU yang saat itu KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU sedang baring-bering sambil bermain Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU untuk turun dari rumahnya (rumah panggung) sambil terdakwa menarik tangan KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU, namun KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU tidak mau turun, sehingga Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terselip di pinggang kanannya menggunakan tangan kanan lalu mengacungkan pisau badik yang telah terhunus tersebut ke arah KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU sambil mengancam dengan nada keras berkata "turun ko, tidak mau turun saya tikam ko itu", karena merasa ketakutan sehingga KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU turun dari rumahnya mengikuti Terdakwa, dan ketika telah di halaman rumah Terdakwa kembali berkata dengan nada keras "naikko ambil parangmu baku tikamki di sini", namun tidak lama berselang datang ibu kandung Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang.
- Bahwa anak korban KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU berumur 13 (tiga belas tahun) yang lahir pada tanggal 14 Juli 2006 sebagaimana foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-29122015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU merasa ketakutan dan trauma.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019./PN Lss



Kesatu

Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

Kedua

Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdakwa bernama **Muhammad Agus Fajar alias Agus bin Rajamuddin** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP maka dengan demikian maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum. ;

**Ad.2 Unsur "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" :**



**Menimbang**, bahwa ketentuan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain dianggap telah terpenuhi maka dengan demikian berdasarkan fakta persidangan yang relevan maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur pasal **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**;

**Menimbang**, bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "**Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau **penderitaan secara** fisik, **psikis**, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

**Menimbang**, bahwa Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. SUGANDHI S.H., dalam bukunya KUHP Berikut Penjelasannya adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

**Menimbang** bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira jam 13.30 WITA, saat terdakwa berada di rumah di Desa Tambuha merasa emosi karena dituduh telah merusak kunci gembok motor milik kakak ipanya oleh KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik yang diselipkan di pinggang kanannya mendatangi rumah KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU dan langsung masuk ke dalam kamar KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU yang saat itu KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU sedang baring-baring sambil bermain Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU untuk turun dari rumahnya (rumah panggung) sambil terdakwa



menarik tangan KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU, namun KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU tidak mau turun, sehingga Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terselip di pinggang kanannya menggunakan tangan kanan lalu mengacungkan pisau badik yang telah terhunus tersebut ke arah KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU sambil mengancam dengan nada keras berkata “turun ko, tidak mau turun saya tikam ko itu”, karena merasa ketakutan sehingga KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU turun dari rumahnya mengikuti Terdakwa, dan ketika telah di halaman rumah Terdakwa kembali berkata dengan nada keras “naikko ambil parangmu baku tikamki di sini”, namun tidak lama berselang datang ibu kandung Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang.

- Bahwa anak korban KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU berumur 13 (tiga belas tahun) yang lahir pada tanggal 14 Juli 2006 sebagaimana foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-29122015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU merasa ketakutan dan trauma.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta persidangan tersebut maka dengan terdakwa mencabut pisau badik yang terselip di pinggang kanannya menggunakan tangan kanan lalu mengacungkan pisau badik yang telah terhunus tersebut ke arah KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU sambil mengancam dengan nada keras berkata “turun ko, tidak mau turun saya tikam ko itu”, karena merasa ketakutan sehingga KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU turun dari rumahnya mengikuti Terdakwa, dan ketika telah di halaman rumah Terdakwa kembali berkata dengan nada keras “naikko ambil parangmu baku tikamki di sini”, namun tidak lama berselang datang ibu kandung Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU merasa ketakutan dan trauma secara psikis dan anak korban KASMAN MAULANA Alias KASMAN Bin MUSLIHU berumur 13 (tiga belas tahun) yang lahir pada tanggal 14 Juli 2006 sebagaimana foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-29122015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara sehingga sub unsur **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum pula;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019./PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa membuat Anak trauma secara psikis;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;



**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti yaitu

- 1 (satu) bilah badik sepanjang 25 (dua puluh lima) cm, lebar 3 (tiga) cm, terbuat dari besi biasa, dengan gagang wamah coklat yang terbuat dari kayu biasa ;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Agus Fajar alias Agus bin Rajamuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah badik sepanjang 25 (dua puluh lima) cm, lebar 3 (tiga) cm, terbuat dari besi biasa, dengan gagang wamah coklat yang terbuat dari kayu biasa ;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat tanggal 22 November 2019**, oleh **Budi Prayitno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H., M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dibantu oleh **Zulfikar,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Toyib Hasan,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

**1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.**

**Budi Prayitno,S.H.M.H.**

**2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zulfikar,S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)